



**PENETAPAN**

**Nomor 2117/Pdt.P/2021/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Salim Hadi bin Amaq Ambang**, tempat dan tanggal lahir Darmaji, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2117/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mainum Binti Muhtar (+) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salim Hadi bin Amaq Ambang pada 24 April 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aby Manyu Malik Assalim Bin Salim Hadi umur 6 tahun, agama Islam, Pendidikan -, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Mainum Binti Muhtar (+) telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2020 di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (surat keterangan Kematian terlampir);
3. Bahwa orangtua dari Mainum Binti Muhtar (+) yakni Muhtar telah meninggal dunia sekitar tahun 2016 dan ibu Bernama Manah masih hidup sampai saat ini;
4. Bahwa Pemohon adalah istri dari Mainum Binti Muhtar (+) atau ayah dari Aby Manyu Malik Assalim Bin Salim Hadi, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut di atas belum cakap untuk bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali Pengampu untuk mengurus diri pribadi anak tersebut termasuk harta bendanya serta hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang Petani merasa mampu dan sanggup serta bertanggungjawab untuk melaksanakan Amanah tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, anak tersebut di atas berada di bawah pengampuan Pemohon karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri untuk mengurus diri pribadinya serta hak-hak yang melekat pada anak tersebut, disamping itu permohonan ini dipergunakan untuk keperluan mengurus proses perubahan nama sertifikat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak Bernama Aby Manyu Malik Assalim Bin Salim Hadi umur 6 tahun, agama islam, Pendidikan -, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidiar:

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5202063112910075 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.404. 725/14/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, tanggal, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mainum binti Muhtar No. 5202060812140006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 7 Oktober 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi akta kelahiran No. 5202-L-T-03092020-0068 atas nama Aby Manyu Malik Assalim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten; Lombok Tengah tanggal 25 September

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegeben Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Mainum binti Muhtar Nomor 14.6/KDG/52/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 7 Oktober 2021, telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya serta di *nazegeben* Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Dedi Supriadi bin Afandi**, umur 21 tahun, agama Islam, ppekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Desa Bilelando, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Mainum binti Muhtar dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Mainum binti Muhtar telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Aby Manyu Malik Assalim bin Salim Hadi umur 6 tahun;
  - Bahwa selama ini anak diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, serta tidak kekurangan suatu apapun dalam kebutuhan sehari-harinya;
  - Bahwa Pemohon orang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan Pemohon ditahan;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus bagian anak Pemohon dari warisan almarhum istri Pemohon;
2. **Sumarni binti Dalim**, Umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Dusun Dasan Tengah, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Mainum binti Muhtar dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Mainum binti Muhtar telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aby Manyu Malik Assalim bin Salim Hadi umur 6 tahun;
- Bahwa selama ini anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, serta tidak kekurangan suatu apapun dalam kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Pemohon orang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan Pemohon ditahan;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus bagian anak Pemohon dari warisan almarhum istri Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perwalian sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dali-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan fotokopi surat yang dibuat dihadapan pejabat berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. Bukti tersebut juga telah dibubuhkan meterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa identitas Pemohon yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa kutipan akta nikah, maka terbukti Pemohon memiliki ikatan perkawinan dengan Mainum binti Muhtar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa kartu keluarga atas nama Salim, bukti P.4 berupa akta kelahiran Aby Manyu Malik Assalim, maka telah terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mainum binti Muhtar telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Aby Manyu Malik Assalim, lahir tgl 25 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Praya, maka terbukti istri Pemohon yang bernama Mainum binti Muhtar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat dari ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah merupakan keluarga Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1)

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan Pemohon sebagaimana diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Aby Manyu Malik Assalim, setelah Mainum binti Muhtar meninggal tanggal 24 Desember 2020. Pemohon orang baik yang tidak pernah dicabut hak asuh anaknya dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan dipenjara. Pemohon membutuhkan penetapan perwalian terhadap ketiga anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menerima bagian anak Pemohon dari warisan almarhum istri Pemohon dan selanjutnya agar bisa dilakukan pemecahan sertifikat yang masih atas nama orang tua almarhum istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Aby Manyu Malik Assalim laki-laki, lahir 25 Oktober 2015;
- Bahwa Mainum binti Muhtar meninggal tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa setelah Mainum binti Muhtar meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh dan merawat anak teresbut;
- Bahwa Pemohon orang baik yang tidak pernah dicabut hak asuh anaknya dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang menyebabkan dipenjara.
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mengurus bagian anak Pemohon dari warisan almarhum istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai terurai dibawah ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan anak Pemohon adalah hubungan ayah kandung dan anak kandung, sedangkan anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Aby Manyu Malik Assalim belum dewasa sehingga dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka segala kepentingannya yang ada kaitannya dengan persoalan hukum harus diwakili oleh wakilnya yang dalam hal ini ayah kandungnya karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum";

Menimbang, bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut di bawah asuhan/hadhanah Pemohon dan selama itu pula Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan bagi Pemohon untuk mengasuh anaknya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", ayat (2) "Orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan Pemohon tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 98 KHI secara langsung Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, akan tetapi ternyata untuk mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan dan izin dari pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan terhadap anaknya tersebut dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya telah berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka permohonan tersebut sepanjang untuk mengurus bagian anak Pemohon dari warisan almarhum istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aby Manyu Malik Assalim bin Salim Hadi, Laki-laki, lahir tanggal 25 Oktober 2015 di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jum'at tanggal 5 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Basarudin, S.H.I., M.Pd**

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Abrati Diesyani Esser, S.Sos.,S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 275.000 ,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2117/Pdt.P/2021/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)